



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
DI LINGKUP DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

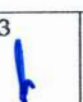
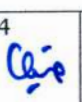
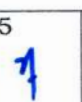
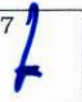
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa usaha dilingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Pasal 166 Ayat 2 Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tarif dan Tata Cara Pemungutan dan Pengawasan Retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi dilingkup Dinas Perikanan dan Peternakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15), Tambahan lebaran daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Tarif adalah tarif retribusi meliputi pelayanan pasar hewan, pelayanan pusat kesehatan hewan, pelayanan rumah potong hewan, dan penjualan produk benih ikan.
8. Retribusi pelayanan pelayanan pasar hewan selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar hewan.
9. Retribusi pelayanan pemeriksaan hewan kecil dan besar selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

pusat kesehatan hewan.

10. Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
11. Retribusi Penjualan Benih Ikan selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa penjualan produksi hasil usaha daerah berupa benih ikan.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Dokumen lain yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
14. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-retribusi adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
15. Bank Penerima adalah Bank Jabar dan/atau Bank tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah.
16. Jam Kerja adalah jam pelayanan Bank Penerima.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
25. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
26. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
28. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Sistem Manual adalah aplikasi manual pemungutan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur proses pemungutan sampai terbit SKRD dan pencetakan SSRD yang disiapkan oleh Perangkat Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

31. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD Kabupaten Purwakarta yang dikelola oleh BKD.
32. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
33. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Wajib Retribusi di Daerah.

Pasal 3

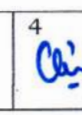
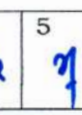
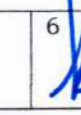
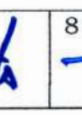
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor retribusi jasa usaha dilingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. meningkatkan pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang optimal kepada masyarakat;
- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini meliputi:
 - a. Pelayanan Pasar Hewan;
 - b. Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. Pelayanan Rumah Potong Hewan; dan
 - d. Penjualan Benih Ikan.
- (2) Pihak yang menjadi subjek retribusi jasa usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa usaha.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pemakaian sarana Patok/Los Hewan pada Pasar Hewan;
 - b. Konsultasi, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong; dan
 - d. Penjualan Benih Ikan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang digunakan untuk program pemerintah bersifat non-komersial.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan diukur berdasarkan:

- a. Hewan ternak yang masuk ke pasar hewan dan menggunakan fasilitas pasar hewan;
- b. Jenis layanan/terapi yang didapatkan pada hewan yang dilayani;
- c. Hewan ternak yang dilakukan pemeriksaan sebelum hewan ternak dipotong dan mendapatkan pelayanan pemotongan hewan; dan
- d. Jenis benih ikan, jumlah benih ikan, ukuran benih ikan.

Pasal 7

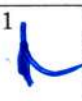
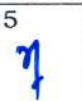
- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan c, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, sesuai dengan ketersediaan fasilitas di UPTD Pasar hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi hewan ternak, hewan kesayangan, unggas/non unggas; dan eksotis/liar sesuai dengan ketersediaan fasilitas di UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Jenis benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi benih ikan air tawar, benih ikan hias, dan/atau jenis benih lainnya sesuai dengan ketersediaan di UPTD Balai Benih Ikan.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 10

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 12

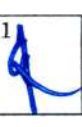
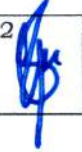
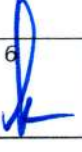
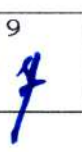
- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Dalam penyusunan penyesuaian tarif Retribusi, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian, analisis perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam melaksanakan penyusunan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengusulkan kepada Bupati melalui Bapenda.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk

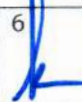
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran langsung melalui petugas pemungut penyetor;
 - b. Pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran; dan
 - c. Transfer antar bank melalui QRIS.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pembayaran Retribusi Jasa Umum melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditujukan ke Bendahara Penerimaan Dinas. Yang selanjutnya dilimpahkan ke Kas Daerah.
- (5) Wajib Retribusi wajib melunasi pembayaran Retribusi pada saat:
 - a. Memasuki atau menggunakan fasilitas UPTD Pasar hewan;
 - b. Setelah dilakukan pemeriksaan hewan ternak sebelum dilakukan pemotongan;
 - c. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan hewan; dan
 - d. Setelah menyelesaikan transaksi jual beli benih ikan.
- (6) Besaran pembayaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa usaha dengan tarif retribusi sesuai peraturan daerah.

Pasal 14

- (1) Penyetoran retribusi jasa umum pelayanan dilakukan oleh PD pemungut retribusi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh PD kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

Penerimaan Pembantu pada saat di luar jam kerja dan/atau hari libur penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

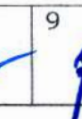
BAB V
MEKANISME PELIMPAHAN DAN PENGESAHAN PENERIMAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bank Penerima melimpahkan seluruh saldo penerimaan pembayaran retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penerimaan pembayaran retribusi sampai dengan pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada akhir hari kerja bersangkutan;
 - b. untuk penerimaan pembayaran retribusi setelah pukul 14.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
 - c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bank Penerima memindahbukukan jumlah seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah serta memberikan data per transaksi berupa softcopy kepada Bank Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Setiap transaksi penerimaan daerah harus mendapat nomor STS.
- (2) Penerimaan Daerah yang disetor oleh Wajib Retribusi Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan mendapatkan STS.
- (3) Bank Penerima dan Bank yang ditunjuk sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyerahkan rekening koran dan lampiran rincian transaksi atas penerimaan retribusi pada akhir hari kerja bersangkutan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN REKONSILIASI

Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
 - b. Surat Tanda Setor (STS); dan
 - c. Bukti penerimaan dokumen yang dipersamakan.
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

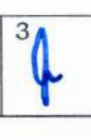
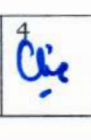
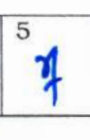
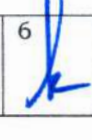
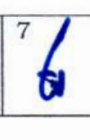
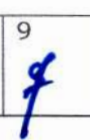
Bagian Kedua

Pasal 18

- Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan retribusi terdiri dari:
- a. Rekonsiliasi Data Transaksi; dan
 - b. Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data Wajib Retribusi yang tertera dalam STS.
- (2) Rekonsiliasi Data Transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara PD pengelolaan keuangan daerah dengan Bank Penerima.
- (3) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data Wajib Retribusi, PD pengelolaan keuangan daerah dan Bank Penerima menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara sebagai hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Bank Penerima.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

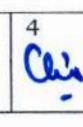
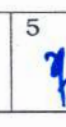
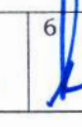
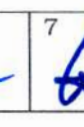
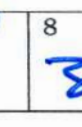
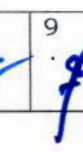
Pasal 20

- (1) Rekonsiliasi bulanan adalah kegiatan pencocokkan penerimaan bulanan pendapatan daerah antara PD pengelolaan keuangan daerah, PD Pemungut Retribusi dan Bank Penerima.
- (2) Dalam rekonsiliasi bulanan:
 - a. PD pengelolaan keuangan daerah dan atau PD Pemungut Retribusi menyediakan data penerimaan bulanan Retribusi Daerah yang telah disahkan sebagai pendapatan daerah.
 - b. PD Pemungut Retribusi menyediakan data SKRD, dan/atau SSRD dan STRD atau dokumen yang dipersamakan.
 - c. Bank Penerima:
 1. Menyediakan rekapitulasi rekening koran; dan
 2. Memberikan data pelaporan di Cash Management System untuk PD pengelolaan keuangan daerah dan PD Pemungut Retribusi.
- (3) Sesuai dengan hasil rekonsiliasi dibuat Berita Acara untuk ditandatangani bersama PD pengelolaan keuangan daerah dan PD Pemungut Retribusi, dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

Bagian Ketiga

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi maka dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. PD Pemungut Retribusi wajib memberikan pelayanan kepada Wajib Retribusi dengan proses pemungutan retribusi menggunakan sistem manual.
 - b. Pelaksanaan pemungutan retribusi menggunakan sistem manual sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan terlebih dahulu PD pengelolaan keuangan daerah memberitahukan kepada PD Pemungut Retribusi.
 - c. Atas proses pemungutan secara sistem manual sebagaimana dimaksud huruf a, PD Pemungut Retribusi melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data Wajib Retribusi dan sesuai data yang ada di sistem manual.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank Penerima dan PD pengelolaan keuangan daerah, maka Bank Penerima melakukan pelayanan penerimaan pembayaran retribusi secara offline dengan memberikan surat tanda setoran dan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan BKAD dan BAPENDA.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
Ade Iskandar, SE	Kepala UPTD Balai Benih Ikan	
Asep Sunarma, A.Md	Kepala UPTD Pasar Hewan	
Asep Saepudin, SE.,MM	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	
drh. Ari Citra Utami J. M	Plt. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan	
AI Saidah, SE.MM	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta	
H. Helmi Setiawan, AP., MM	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta	
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di PURWAKARTA
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


SRI JAYA MIDAN